



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDA MAHFUZA Bin AFUAN JAMIL;**
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Baturaja RT.004 RW.002
Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan
Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YUDA MAHFUZA Bin AFUAN JAMIL ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa **Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Balai Desa Dusun Baturaja, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui sdr Ken Ruli (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu di Desa Muncak Kabau Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Kab. OKU Timur. Sesampainya disana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Ken Ruli dan sdr Ken Ruli memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di Balai Desa Dusun Baturaja Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan datang Saksi Yogi Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Saksi Yogi Pratama dan Saksi Yogi Pratama menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayar oleh Saksi Yogi Pratama apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh saksi Yogi.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Yogi dengan maksud untuk mengambil sisa uang narkoba jenis sabu yang belum dibayar oleh Saksi Yogi, dan sesampainya Terdakwa di Gudang Kosong tepatnya di Jalan Dusun Baturaja Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Saksi Yogi dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu milik Saksi Yogi yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2090/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 0,525 gram milik Saksi Yogie Pratama Bin Paudin Pantas dan tersangka Yuda Mahfuza Bin Apuan Jamil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari lembaga / Institusi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Gudang Kosong tepatnya di Jalan Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Masyarakat di Gudang Kosong Dusun Baturaja sering terjadi penyalahgunaan narkotika tepatnya di Pondok Kayu yang terletak di Jalan Dusun Baturaja Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian saksi Refi Febrikayadi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres OKU menuju ke Gudang Kosong di Jalan Dusun Baturaja Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi Refi Febrikayadi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres OKU mendatangi gudang kosong tersebut dan didapati 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Yogie Pratama Bin Paudin Pantas (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil dan langsung melakukan penggeledahan di gudang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal narkotika jenis sabu di atas meja dihadapan Saksi Yogie Pratama Dan Saksi Yogie Pratama mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi Yogie simpan di rumahnya.
- Selanjutnya Saksi Refi dan rekan satres Narkoba Polres OKU bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yogie melakukan penggeledahan di rumah Saksi Yogie dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal narkotika jenis sabu. Kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Yogie Pratama yang didapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2090/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 0,525 gram milik Saksi Yogie Pratama Bin Paudin Pantas dan tersangka Yuda Mahfuza Bin Apuan Jamil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari lembaga / Institusi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PID/2025/PT PLG, tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID/2025/PT PLG, tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Nomor Reg.Perk:PDM-81/L.6.13/Enz.2/11/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menghukum Terdakwa Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Hitam No IMEI 1: 861139045276395 No IMEI 2 : 861139045276387;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal bruto 1,12 (satu koma dua belas) dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2090/NFF/2024 berat netto 0,525 gram (nol koma lima dua lima gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam No IMEI 1: 862656061570848 No IMEI 2 : 862656061570855;
- Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang dan 4 bungkus plastik klip bening kecil dan 1 (satu) sekop plastik;

Dipergunakan dalam perkara Yogie Pratama Bin Paudin Pantas;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 9 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Hitam No IMEI 1 : 861139045276395 No IMEI 2 : 861139045276387;
 - Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2090/NFF/2024 berat netto 0,525 gram (nol koma lima dua lima gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam No IMEI 1 : 862656061570848 No IMEI 2 : 862656061570855;
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang dan 4 bungkus plastik klip bening kecil dan 1 (satu) sekop plastik;

Dipergunakan dalam perkara Yogie Pratama Bin Paudin Pantas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2025/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Yudhistira, SH.,M.Kn, Joni Antoni,SH.,M.H, Qorry Indrawan,S.H Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja yang berkantor di Jalan A.Yani No.116 RT/RW 01/01 Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2025/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan pemberitahuan memori banding (surat tercatat) melalui Rumah Tahanan Negara Baturaja Kelas II B dan Terdakwa tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja dan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 10/PAN.PN.W6-U4/HK.2.2/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 pada tanggal 14 Januari 2025 kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja dan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 11/PAN.PN.W6-U4/HK.2.2/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 pada tanggal 14 Januari 2025 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;

Membaca Keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu belum memeriksa berkas perkara banding Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusannya tentang dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dikutip diatas, pembanding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding turut juga mempertimbangkan hal-hal yang dinyatakan pada persidangan tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie dalam putusan Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta telah salah dan keliru dalam menafsirkan, memutuskan dan menerapkan hukum

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan perkara a quo karena dalam menentukan terbuktinya dakwaan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana tidak satupun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

2. Bahwa rumusan tindak pidana berkenaan dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak dijumpai adanya unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;
3. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie tidak tepat dalam menerapkan hal tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di gudang kosong di Jalan Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU berdasarkan barang bukti yang dibawa oleh Yogie Pratama Bin Paudin Pantas dari rumah bukan lagi melakukan transaksi dengan orang lain;
4. Bahwa dari keterangan didalam dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Yogie Pratama Bin Paudin Pantas;
5. Bahwa Yogie Prartama Bin Paudin Pantas membawa barang narkoba jenis sabu menemui Terdakwa di gudang kosong di Jalan Dusun Barturaja Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama bukan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
6. Bahwa Judex Factie di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya transaksi narkoba jenis sabu saat penangkapan Terdakwa karena narkoba jenis sabu tersebut milik Yogie Pratama Bin Paudin Pantas yang dibawa dari rumah;
7. Bahwa Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta dipersidangan ini bahwa Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena dari keterangan Saksi Penyidik Kepolisian maupun Penuntut Umum belum bisa mengungkap

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan narkoba tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak saja, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan juga sebagai seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri tanpa dibeda-bedakan haknya;

8. Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dapat terlihat sebenarnya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi yang terbukti adalah Terdakwa melanggar ketentuan pasal 127 yang didalam perkara a quo tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

9. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding didalam memori banding Pembanding tidaklah dimaksudkan mencari pembenaran hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi demi menempatkan kedudukan hukum pada suatu kebenaran dan rasa keadilan agar keadilan didalam masyarakat dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, kesalahan dalam menerapkan dan menempatkan hukum inilah yang mengakibatkan pengguna narkoba yang seharusnya ditempatkan sebagai korban tetapi dijadikan pesakitan dipersidangan dan dijatuhkan hukuman penjara yang membuat sesak penjara /over capacity di Indonesia;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat memutuskan:

1. Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tertanggal 09 Januari 2025.
3. Membebaskan Terdakwa Yuda Mahfuza bin Afuan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Menyatakan Terdakwa Yuda Mahfuza bin Afuan sebagai pelaku penyalahguna Narkoba wajib untuk menjalani rehabilitas medis ataupun rehabilitasi sosial;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam No IMEI 1 :

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID /2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861139045276395 No IMEI 2 : 8611390452776387

- Uang Tunai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No Lab 2090/NFF/2024 berat netto 0,525 gram (nol koma lima dua lima gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi A2 warna hitam No IMEI 1 : 862656061570848 No IMEI 2; 862656061570855
- Uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang dan 4 bungkus plastik klip bening kecil dan 1 (satu) sekop plastik;

Dipergunakan dalam perkara Yogie Pratama Bin Paudin Pantas ;

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan *judex factie*, Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut sama dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan diharapkan membawa efek jera bagi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan fakta hukum diketahui Bahwa berawal pada hari

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menemui Sdr Ken Ruli (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu di Desa Muncak Kabau Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Kab. OKU Timur. Sesampainya disana, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr Ken Ruli dan sdr Ken Ruli memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan sisa pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di Balai Desa Dusun Baturaja Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan datang saksi Yogi Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Yogi Pratama dan saksi Yogi Pratama menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran akan dibayar oleh Saksi Yogi Pratama apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Yogi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi YOGI dengan maksud untuk mengambil sisa uang narkoba jenis sabu yang belum dibayar oleh Saksi Yogi, dan sesampainya Terdakwa di Gudang Kosong tepatnya di Jalan Dusun Baturaja Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Saksi Yogi dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu milik Saksi Yogi yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2090/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,525 gram milik Saksi Yogie Pratama Bin Paudin Pantas dan tersangka Yuda Mahfuza Bin Apuan Jamil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari lembaga / institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, pada halaman ke-14 Terpidana yang tersandung kasus narkotika sebanyak 205 orang dari total 408 penghuni di Rutan Baturaja. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Kota Lubuk Linggau yang menduduki nomor satu. Hal ini jelas meresahkan dan memprihatinkan untuk masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengingat hampir 40% (empat puluh persen) masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU) berada di usia sekolah (SD-SMA) yang rawan terhadap penyebaran narkotika sehingga putusan ini sangat selaras dengan program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sedang gencar-gencarnya memerangi Peredaran Gelap Narkotika, melihat pada kesalahan dengan didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan Pemerintah serius dan tegas terhadap peredaran gelap Narkotika.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 09 Januari 2025, dengan memutuskan kepada diri Terdakwa Yuda Mahfuza Bin Afuan Jamil dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 09 Januari 2025;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 9 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di Gudang Kosong di Jalan Dusun Baturaja Kelurahan Batraja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, saat pengerebekan di gudang tersebut ditemukan Yogie Pratama (berkas terpisah) tidak lama kemudian datang Terdakwa yang akan menemui Yogie Pratama dengan maksud mengambil sisa uang atas penyerahan narkoba jenis shabu yang belum dibayar oleh Yogie Pratama;

Menimbang bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Shabu adalah milik Yogie Pratama yang diterima dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Balai Desa Dusun Baturaja Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan barang bukti adalah uang yang didapatkan Terdakwa dari Yogie Pratama sebagai hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2090/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 0,525 gram milik Saksi Yogie Pratama Bin Paudin Pantas dan tersangka Yuda Mahfuza Bin Apuan Jamil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan telah dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 9 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 9 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh M. Jalili Sairin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Edward TH.Simarmata, S.H., LL.M., MTL masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Supriandi Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

EDWARDT.H. SIMARMATA S.H., LL.M.MTL

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)